



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Yusuf Singadokane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bpgm-kaboki.go.id
E-mail : bpgm.kab.oki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wmsd.kab.oki@gmail.com
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322889, 0822 9002 1102

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGINAPAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 381 /DPM-PTSP /IOSS/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD NURHASANAH
DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Paud Nurhasanah Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kab. OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa Pendirian Paud Nurhasanah Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kab. OKI telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1587/PAUD&PNF-01/D.DIK-OKI/2017 tentang pemberian Izin Operasional Paud / Taman Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi;
 - c. bahwa pendirian Paud Nurhasanah Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Operasional Paud Nurhasanah Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota propi di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4864);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Paud Nurhasanah Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada dikum PERTAMA dengan ketentuan :
1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minima;
 3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan pengelola organisasi sekolah;
 4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan;
 5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilakukan pemindahannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung,

Pada tanggal 23 Maret 2017

Asmahan, Bupati Ogan Komering Ilir

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ASMAHAN WILAJA

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir